



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

### **P U T U S A N** **NOMOR : 40-K/BDG/PMT-II/AD/V/2019**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SANDIKI RIO ELISA SWOM
Pangkat / NRP	: Prada / 31160684320794
J a b a t a n	: Tabakpan 3 Kipan B Yonif 315/Grd
K e s a t u a n	: Yonif 315/Grd Rem 061/Sk
Tempat dan tanggal lahir	: Biak, 15 Juli 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 316/Grd Jl Mayjen Ishak Juarsa Kel Gunung Batu Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/25/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
  - b. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/41/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
  - c. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/57/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
  - d. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan

Hal 1 dari 13 hal Put Nomor : 40-K/BDG/PMT-II/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/16/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

e. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/30/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 di Rumah berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/11/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/21/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 4 Mei 2019.

5. Pembebasan dari tahanan pada tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan Penetapan pembebasan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP/03/BDG/K-AD/PMT-II/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.

## **Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, tersebut di atas :**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/187/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 29 Maret 2019. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

### **Pertama :**

**“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan Zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah”**

**Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.**

**Atau**

### **Kedua :**

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

**Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.**

2. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 26 September 2016 yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-II/AD/V/2019**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa **SANDIKI RIO ELISA SWOM Prada NRP 31160684320794** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Turut serta melakukan zina”**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

2). Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (Satu) Lembar foto copy Buku Nikah Nomor 6TO/1T6/2014 tanggal 16 Juni 2014.

2. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.

3. 9 (sembilan) Lembar foto terdiri dari 8 (delapan) lembar foto Saksi-2 tampak pada wajah, buah dada dan vagina serta 1 (satu) lembar foto adik Saksi-2 tampak pada wajah.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 49-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019 tanggal 28 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SANDIKI RIO ELISA SWOM**, Prada NRP 31160684320794 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 8 (delapan) Bulan

**Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (Satu) Lembar foto copy Buku Nikah Nomor 6TO/1T6/2014 tanggal 16 Juni 2014.

2. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.

3. 9 (sembilan) Lembar foto terdiri dari 8 (delapan) lembar foto Saksi-2 tampak pada wajah, buah dada dan vagina serta 1 (satu) lembar foto adik Saksi-2 tampak pada wajah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/49-K/PM II-09/AD/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 12 Juni 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 Juni 2019 terhadap Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 49-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019 tanggal 28 Mei 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 49-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019 tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Oditur Militer menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman/suami dari Sdri.Oktaviana alias Chaca Saksi-2) mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 berawal dari Satgas Pamtas RI-PNG ahir bulan Desember 2017 kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 Saksi-1 mengecek Handphone dan Media Sosial milik Saksi-2 menemukan gambar Saksi-2 tanpa busana bagian payu dara,dan Vaginanya yang di kirimkan kepada Sertu Januar

**Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-II/AD/V/2019**



Ardhiansyah atas penemuan Tersebut Saksi-1 mendesak Saksi-2 ada hubungan apa dengan Sertu Januar Ardhiansyah dan Saksi-2 mengakui telah besetubuh dengan Sertu Januar Ardhiansyah atas pengakuan Tersebut keesokan harinya tanggal 13 Januari 2017 langsung melaporkan kekesatuan untuk di tindak lanjuti proses hukum.

2. Atas laporan Saksi-1 kemudian Saksi-2 di interogasi dan di proses oleh Staf intel kesatuan dari hasil interogasi Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan beberapa orang anggota Yonif 315/GRD diantaranya Terdakwa (Prada Sandiki Rio Elisa Swom) kemudian petugas yang menginterogasi Saksi-2 menyampaikan pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1 yang selanjutnya setelah Saksi-2 pulang kerumah di tanyakan kembali oleh Saksi-1 dan Saksi-2 mengakuinya kemudian atas pengakuan Saksi-2 tersebut masih bulan pebruari 2018 Saksi-1 melaporkan kembali kekesatuan agar semua anggota yang terlibat melakukan hubungan badan / zina dengan Saksi-2 di proses hukum Saksi-1 menyerahkan prosesnya kepada komandan satuan selaku Ankom dan juga selaku penyidik, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Satgas RI-PNG dan Terdakwa kembali dari Satgas pada ahir bulan September 2018 dan baru pada tanggal 1 Oktober 2018 oleh Danyonif 315/GRD laporan Saksi-1 tersebut baru di teruskan prosesnya ke Denpom III/1 Bogor.

3. Saksi-1 sudah melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa sejak Saksi-1 mengetahui adanya perzinahan tersebut kepada kesatuan yang berarti proses hukum sudah berjalan sejak Saksi-1 melaporkan kepada komandan kesatuan pada bulan Januari 2018.

4. Bahwa terhentinya proses hukum dari bulan maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 atas perbuatan pidana yang di yang dilaporkan oleh Saksi-1 bukanlah kehendak dari Saksi-1 dan diawal persidangan ditanyakan kembali oleh hakim ketua perihal laporan/pengaduan Saksi-1 apakah masih tetap pada laporan/pengaduannya saksi-1 dengan tegas menjawab masih tetap ingin melanjutkan atas laporan/pengaduannya di proses secara hukum.

Bedasarkan fakta fakta tersebut Oditur Militer menilai majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan pengaduan Saksi-1 telah daluwarsa.

5. Bahwa dalam persidangan terungkap tidak semata mata hanya Saksi-2 yang aktif membujuk dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi juga Terdakwa berperan aktif ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena hubungan badan layaknya suami istri terjadi tanpa ada tekanan atau paksaan dan dilakukan atas dasar

**Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-III/AD/V/2019**



suka sama suka Terdakwa yang memesan kamar di Wisma Sarijan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama dengan Saksi-2 dan yang kedua melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/GRD pada malam hari dan Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 senior Terdakwa di kesatuan dan Terdakwa juga mengetahui kalau saat itu Saksi-1 sedang tidak ada di rumah sehingga hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 sama sama berperan aktif untuk mewujudkan perbuatan hingga terjadi hubungan badan layaknya suami istri.

Bedasarkan fakta tersebut kami menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa masih layak di pertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh, Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada prinsipnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sebagai berikut :

1. **Bahwa keberatan No. 1 s/d 4 Oditur Militer** yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai daluarsanya dikarenakan Saksi-1 (Saksi pengadu) mengetahui perbuatan Terdakwa pada bulan Januari dan pengadu melaporkan ke kesatuan pada bulan Februari 2018, saat itu Terdakwa masih bertugas Operasi dan oleh Danyonif diteruskan laporannya pada tanggal 1 Oktober 2018 setelah Terdakwa kembali dari Satgas RI-PNG.

**Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding** berpendapat bahwa Pengadu tidak sedang melaksanakan Satgas RI-PNG di Papua, melainkan Pengadu telah kembali dari Satgas dan mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (istri Pengadu) pada tanggal 13 Januari 2018 dan kenyataannya secara resmi surat Pengaduan ke POM III/1 Bogor pada tanggal 4 Oktober 2018, sehingga pengaduan tersebut telah Daluwarsa, hal ini telah benar dan tepat dan telah di tanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu keberatan Oditur Militer, tidak dapat diterima dan haruslah **di tolak**.



2. **Bahwa keberatan kelima Oditur Militer** yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidaklah semata-mata kesalahan Saksi-2 yang aktif tetapi juga Terdakwa juga terlihat aktif sehingga terjadilah perbuatan hubungan suami istri tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 (Saksi pengadu) tidak berada di rumah.

Berdasarkan fakta tersebut Oditur Militer menilai majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa masih layak di pertahankan dalam dinas keprajuritan.

**Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai peniadaan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 tidak hanya dengan Terdakwa, ternyata selain dengan Terdakwa Saksi-2 juga melakukan perbuatan tersebut dengan 12 (dua belas) orang Prajurit lainnya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setiap Saksi-2 selesai melakukan persetujuan selalu menerima uang imbalan hal tersebut dikarenakan Saksi-2 mempunyai perilaku hidup boros dan tidak bisa mengatur keuangan, serta Saksi-2 tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya yang tinggi, dengan demikian alasan Oditur adalah tidak tepat karena Oditur militer tidak melihat kondisi serta aspek-aspek lainnya dari diri Terdakwa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan dalam sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi, disamping itu Saksi-2 tidak menunjukkan sikap seorang istri prajurit yang baik karena dengan mudahnya menawarkan dirinya untuk disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan oleh Oditur Militer dirasakan kurang adil dan tidak seimbang, adalah tidak tepat oleh karena itu terhadap keberatan Oditur Militer **haruslah ditolak**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena itu keberatan Pemohon Banding **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 49-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019 tanggal 28 Mei 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP”**

**Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019**



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Iftar Gunung Papua selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 315/Garuda dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 3 Kipan B Yonif 315/Garuda dengan Pangkat Prada NRP 31160684320794.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana alias Chacha) melalui media sosial Facebook pada bulan September 2017 yang meminta pertemanan terlebih dahulu adalah Saksi-2, kemudian dikomfirmasi oleh Terdakwa dan setelah berteman kemudian saling bertukar nomor WA dan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi sering berkomunikasi baik melalui inbox/messenger maupun melalui WA.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istrinya Saksi-1 (Praka Sukirman) dan rumah Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama di Asrama Yonif 315/Grd, karena Terdakwa masih bujangan sehingga Terdakwa tinggal di barak bujangan Yonif 315/Grd sedangkan Saksi-2 tinggal di Asrama keluarga Yonif 3T5/Grd dengan jarak kurang lebih sekira 100 meter.

4. Bahwa benar saat berkenalan status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 (Praka Sukirman) anggota Yonif 315 yang tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 tahun.

5. Bahwa benar sejak awal rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 sering cekcok diantaranya masalah ekonomi karena Saksi-2 boros tidak bisa mengatur keuangan maupun perilaku Saksi-2 yang susah diatur serta tingginya hasrat seksual Saksi-2 yang berlebihan sehingga Saksi-1 sebagai suami merasa kewalahan melayani hasrat seks Saksi-2 yang tinggi.

6. Bahwa benar Terdakwa dibulan Oktober 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saat Terdakwa membuka Facebook ada pesan di inbox/messenger dari Saksi-2 yang nama akunnya Chacha yang isinya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ngajak ketemuan dengan Terdakwa di rumah Saksi-2, tetapi Terdakwa tidak berani dan merasa takut ketahuan sama tetangga dan senior Terdakwa.

**Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-III/AD/IV/2019**



7. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari pratugas masih bulan Oktober 2017 Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, akan tetapi Terdakwa menolak.

8. Bahwa benar tiga hari kemudian pada tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan keberadaan Saksi-2 bersama anaknya di sekitar Jembatan Merah Kota Bogor.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi tempat Saksi-2 tersebut, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Wisma Sarijan Kota Bogor.

10. Bahwa benar sesampainya di Wisma Sarijan Kota Bogor Terdakwa memesan kamar setelah berada di dalam kamar, anak Saksi-2 dipinjamkan HP supaya fokus main HP, sedangkan Saksi-2 bersama dengan Terdakwa bermesraan dan bercumbu, selanjutnya Saksi-2 menurunkan celana sampai paha dan Terdakwa juga hanya menurunkan celana loreng dan celana dalam yang dipakainya sampai paha dan terjadilah persetubuhan yang pertama sampai klimaks kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih bulan November 2017 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi-2 mengirim pesan melalui WhatsAap meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Saksi-2 langsung masuk melalui pintu belakang karena pintu sudah tidak terkunci dan Saksi-2 sudah menunggu selanjutnya setelah Terdakwa didalam rumah ditarik oleh Saksi-2 menuju kamar tidur belakang, di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada anak Saksi-2 sedang tidur, selanjutnya Saksi-2 langsung tiduran dan menaikkan pakaian dasternya sehingga langsung terlihat bila Saksi-2 sudah tidak memakai BH dan tidak memakai celana dalam dan Terdakwa duduk di depan Saksi-2 sambil membuka celana dalamnya namun tidak sampai ke bawah.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah terbuka Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 sehingga sama-sama terangsang dan tangan kiri Terdakwa memegang vagina Saksi-2 dan terjadilah persetubuhan yang kedua kali dengan posisi

**Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-III/AD/VI/2019**



Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah sampai klimaks serta Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Terdakwa langsung mengambil uang dari kantong saku celana Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada Saksi-2.

14. Bahwa benar selanjutnya berselang tiga puluh menit kemudian, saat Terdakwa mau pulang Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali dan terjadilah persetubuhan yang ketiga kalinya yang dilakukan di dapur rumah Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 menungging, setelah selesai Terdakwa pulang menuju barak bujangan.

15. Bahwa benar Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan beberapa orang anggota Batalyon 315/Garuda, karena kebutuhan ekonomi keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan biologis Saksi-2 yang sangat tinggi karena Saksi-1 sebagai suami kurang bisa memuaskan hasrat seks Saksi-2 serta Saksi-2 tidak mau membebani suami (Saksi-1) dan uang pemberian dari beberapa orang anggota Batalyon 315/Garuda Saksi-2 gunakan untuk keperluan sehari-hari.

16. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa merasakan nikmat, tetapi Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-2 karena Saksi-2 telah bersuami.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan di dalam kamar Wisma Sarijan Kota Bogor, kamar ukuran 3x4, berpintu triplek, mempunyai kaca jendela tertutup kain gorden warna coklat, lampu kamar menyala dan ada anak Saksi-2 sedang main HP serta saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang kedua dan ketiga di rumah dan di dapur Saksi-2 di Asrama Yonif 3.1.5/Grd Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor pintu dapur tidak dikunci, lampu mati, ruang tamu gelap, kamar tidur belakang yang dipakai untuk melakukan persetubuhan lampu gelap pintu terbuka tidak dikunci dan setiap kali Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selalu ada anak Saksi-2 sedang tidur, sehingga apabila ada orang masuk dan kalau anak Saksi-2 terbangun maka akan dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar tersebut.

18. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, tetapi Saksi-1 menginginkan agar perkaranya diproses sesuai hukum.

**Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-III/AD/V/2019**



19. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 merasa malu di Satuan dan Saksi-1 sempat berkeinginan untuk menceraikan Saksi-2 dan pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 mengadakan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandenpom III/1 Bogor untuk ditindakanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar dengan berjalannya waktu akhirnya Saksi-1 tidak jadi menceraikan Saksi-2 akan tetapi Saksi-1 telah menerima kembali Saksi-2 dan hubungan suami istri berjalan normal kembali.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian tersebut oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena bermula dari permintaan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana) dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 sedang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang dan ditanggapi oleh Terdakwa yang menyatakan bersedia untuk membantu Saksi-2, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa yaitu Saksi-2 bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dirumah Saksi-2 yang terletak di asrama Yonif 315/Grd.

2. Bahwa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa disamping karena alasan tekanan ekonomi juga untuk memenuhi hasrat seksual yang tinggi dari Saksi-2.

3. Bahwa Perbuatan Saksi-2 melakukan persetubuhan tidak saja dengan Terdakwa tetapi juga dengan 12 (dua belas) orang anggota Yonif 315/Grd lainnya sehingga Saksi-1 sebagai suami merasa tertekan dan malu karena mempunyai istri yang terkesan berperilaku kurang baik.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena tergoda oleh bujuk rayu dari Saksi-2, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma adat.

**Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-III/AD/V/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 49-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019 tanggal 28 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung a.n. Yusdiarto, S.H. Mayor Chk NRP 636566.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 49-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019 tanggal 28 Mei 2019 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-II/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H. Mayor Sus NRP 534533 tanpa kehadiran Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Faridah Faisal S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Panitera Pengganti

Irwan Tasri, S.H.  
Mayor Sus NRP 534533

**Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 40-K/BDG/PMT-II/AD/V/2019**